



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 894/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**AGUNG PAMUJI**, Tempat / tanggal lahir : Jakarta / 15 November 1985,  
Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, yang beralamat di  
Jl. Kampung Mangga No. 11 RT 014/005 Kel. Tugu Selatan  
Koja Jakarta Utara, No. HP : 085284685871, E.Mail :  
[agung255@gmail.com](mailto:agung255@gmail.com)., selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Desember 2024 Register Nomor : 894/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai KTP dengan NIK 3172031611850001 atas nama AGUNG PAMUJI;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari SUTRISNO dan PARTINI berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor : 157/DISP/JU/1992/85 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa orang tua pemohon telah menikah, dan dari pernikahan tersebut orang tua pemohon dikaruniai anak :
  - 1) WAHYU PRASETYO
  - 2) AGUNG PAMUJI
  - 3) MEI TRISNASARI
  - 4) SITI MARIYAM SEPTIANINGSIH

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 894/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kakak kandung Pemohon telah meninggal pada tanggal 05 November 2006 dan belum melaporkan kematiannya kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Bahwa dikarenakan keterlambatan Pemohon membuat Kutipan Akta Kematian yang Autentik, maka sampai saat ini kakak pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kematian sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang;
6. Bahwa seluruh saudara Pemohon telah menyerahkan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan Kutipan Akta Kematian kakak kandung Pemohon;
7. Bahwa karena Pemohon terlambat membuat Akta Kematian kakak kandung Pemohon, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q hakim yang menangani permohonan ini untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian WAHYU PRASETYO;
8. Bahwa untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut di atas dibutuhkan izin / Penetapan dari Pengadilan;
9. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak untuk memberikan penetapan tersebut;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan Sebagai Berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian kakak kandung Pemohon yang bernama WAHYU PRASETYO pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 894/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ianya tersebut dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP An Agung Pamuji, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3172031012141007, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 157/DISP/JU/1992/85 An. Agung Pamuji, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 32443/P/JU/1983 An. Wahyu Prasetyo, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat An. wahyu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian An. Wahyu Prasetyo tanggal 6 Nopember 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Hasil Screen Shoot Foto Makam, telah dibubuhi materai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Mariyam Septianingsih, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan Akta Kematian Abang kandung saksi dan juga abang kandung Pemohon yang bernama Wahyu Prasetyo;
  - Bahwa abang kandung saksi yang bernama Wahyu Prasetyo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Nopember 2006 ;
  - Bahwa abang kandung saksi yang telah meninggal dunia tersebut, kematiannya belum dilaporkan ke Kantor Dukcapil dan Pemohon



mewakili keluarga saksi didalam permohonan ini untuk mendapatkan Akta Kematian abang kandungnya tersebut sehubungan dengan akan adanya pembagian waris didalam keluarga saksi dan juga Pemohon;

2. Fikri Fadilah, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan Akta Kematian Abang kandung Pemohon yang bernama Wahyu Prasetyo;
- Bahwa abang kandung Pemohon yang bernama Wahyu Prasetyo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Nopember 2006 ;
- Bahwa abang kandung Pemohon yang telah meninggal dunia tersebut, kematiannya belum dilaporkan ke Kantor Dukcapil dan Pemohon mewakili keluarganya didalam permohonan ini untuk mendapatkan Akta Kematian abang kandungnya tersebut sehubungan dengan akan adanya pembagian waris didalam keluarga Pemohon;

3. Imsya Maryono, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua RT ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkan akta Kematian abang kandungnya yang bernama wahyu Prasetyo;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Pemohon, dan ayah Pemohon bernama Sutrisno dan ibunya bernama Partini;
- Bahwa Sutrisno dan Partini mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Wahyu Prasetyo, Agung Pamuji, Mei Trisnasari dan Siti Maryam Septianingsih;
- Bahwa abang kandung Pemohon yang bernama Wahyu Prasetyo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Nopember 2006 ;
- Bahwa anak Sutrisno dan Partini yang bernama Wahtu Prasetyo telah meninggal dunia dan kematiannya tersebut belum dilaporkan ke Kantor Dukcapil dan Pemohon mewakili keluarganya didalam permohonan ini untuk mendapatkan Akta Kematian abang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya tersebut sehubungan dengan akan adanya pembagian waris didalam keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar “Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian kakak kandung Pemohon yang bernama WAHYU PRASETYO pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara”;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 894/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

*“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

*Pencatatan kematian terdiri dari:*

- a. pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan*
- c. pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu tentang Kartu Keluarga No. 3172031012141007, bukti surat P-3 yaitu tentang Kutipan Akta kelahiran No. 157/DISP/JU/1992/85 An. Agung Pamuji dan bukti surat P-4 yaitu tentang Kutipan Akta kelahiran No. 32443/P/JU/1983 An. Wahyu Prasetyo, benar pemohon adalah saudara kandung Wahyu Prasetyo dari ayah yang bernama Sutrisno dan Ibu yang bernama Partini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5 yaitu tentang Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat An. Wahyu dan bukti surat P-6 yaitu tentang Formulir Pelaporan Kematian An. Wahyu Prasetyo tanggal 6 Nopember 2006, serta juga didukung dengan keterangan saksi Siti Mariyam Septianingsih, saksi Fikri Fadillah dan saksi Imsya Maryono dan juga bukti surat P-7 yaitu tentang Screen Shoot Foto Makam, benar Wahyu Prasetyo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Nopember 2006;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 894/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum Pemohon pada angka ke-2 yang meminta agar "Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian kakak kandung Pemohon yang bernama WAHYU PRASETYO pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara", beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya oleh karena petitum Pemohon pada angka ke-2 dikabulkan, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beralasan hukum juga terhadap petitum angka ke-3 Pemohon yang meminta agar "Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku", beralasan hukum juga untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian kakak kandung Pemohon yang bernama WAHYU PRASETYO pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 894/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Hasmy, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Budhyawan Kristianto, S.H., Panitera Pengganti tersebut, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Budhyawan Kristianto, S.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp	75.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
<u>Redaksi Putusan</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)